

MAKALAH
PERDAGANGAN / BISNIS INTERNASIONAL
KASUS EKSPOR

(Kasus Dugaan Dumping Terhadap Ekspor Produk Kertas Indonesia ke Korea)



Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Perdagangan/Bisnis Internasional
Yang Dibimbing Oleh Ibu Imanuella Romaputri Andilolo, M.Sc

OLEH :

Nama Anggota Kelompok :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Rabiatul Adawiyah | (A1C 011 119) |
| 2. Tri Ayu Ordiyanti | (A1C 011 149) |

UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS EKONOMI
S1-AKUNTANSI

2013

Kata Pengantar

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Adapun judul Kamian makalah yang Kami sajikan adalah sebagai berikut :

KASUS EKSPOR

(Kasus Dugaan Dumping Terhadap Ekspor Produk Kertas Indonesia ke Korea)

Tujuan penulisan makalah ini Kami buat sebagai salah satu syarat memenuhi tugas Mata Kuliah Perdagangan/Bisnis Internasional pada program studi S1-Akuntansi. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Kami menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan makalah ini tidak akan lancar.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan YME, yang telah memberikan Kami nikmat berupa kesehatan sehingga Kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya, dan Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Kami yang telah membimbing Kami berupa materi dan menyediakan fasilitas sebagai penunjang Kami dalam menyelesaikan makalah ini, serta kepada dosen pembimbing Mata Kuliah Perdagangan/Bisnis Internasional, ibu **Imanuella Romaputri Andilolo, M.Sc** yang telah memberikan Kami materi yang berkaitan dengan makalah ini dan teman-teman yang telah memberikan masukan berupa saran, sehingga Kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya makalah ini.

Akhir kata Kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah di masa yang akan datang. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi Kami sendiri.

Mataram, 12 Juli 2013

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	4
I.I Latar Belakang.....	4
A. Sejarah Bisnis Internasional	4
B. Pengertian Perdagangan/Bisnis Internasional.....	4
C. Hakikat Bisnis Internasional.....	5
D. Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia	6
I.II Rumusan Masalah	8
I.III Tujuan Masalah.....	9
Bab II Pembahasan	10
II.I Gambaran Konflik Yang Terjadi.....	10
II.II Sumber Konflik atau Penyebab Kasus Ekspor	10
II.III Pihak-pihak kasus ekspor	11
II.IV Cara Mengatasi Kasus Ekspor.....	12
Bab III Penutup	13
III.I Kesimpulan	13
III.II Saran	13
Daftar Pustaka.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Sejarah Bisnis Internasional

Sebelum masehi pedagang Venezia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600 British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama sejumlah perusahaan Belanda yang di bentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang colonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700an.

Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Sewing Machine pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik pamanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul, dan pada tahun 1914 paling sedikit 37 perusahaan amerika memiliki fasilitas produksi di dua atau tiga lokasi di luar negeri.

Tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motor and Chrysler melakukan operasi luar negeri.

B. Pengertian Perdagangan/Bisnis Internasional

Menurut *Griffin dan Pustay* “Internatioal business transactions between parties from more than one country is part of international business”.

Menurut *Ball dan Wendell* “Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas Negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pamanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang d bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar dan komunikasi masa”.Bisnis internasional adalah bisnis yang melibatkan penyeberangan batas-batas Negara.

Menurut *Charles WH Hill (2008)*, Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional.

Menurut *Daniels, Radebaugh& Sullivan (2004)*, Semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah diantara 2 negara atau lebih.

C. Hakikat Bisnis Internasional

Hakikat Bisnis Internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas–batas suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Trade). Dilain pihak transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu Negara dengan perusahaan lain atau individu di Negara lain disebut Pemasaran Internasional atau International Marketing. Pemasaran internasional inilah yang biasanya diartikan sebagai Bisnis Internasional, meskipun pada dasarnya ada dua pengertian. Jadi kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi Bisnis Internasional yaitu:

1. Perdagangan Internasional (International Trade)

Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar Negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut maka akan timbul “*neraca perdagangan antar negara*” atau “*balance of trade*”. Suatu Negara dapat memiliki Surplus Neraca Perdagangan atau Devisit Neraca Perdaganganannya. Neraca perdagangan yang surplus menunjukkan keadaan dimana Negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan dari Negara partner dagangnya. Dengan neraca perdagangan yang mengalami surplus ini maka apabila keadaan yang lain konstan maka aliran kas masuk ke Negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya ke Negara partner dagangnya tersebut.

2. Pemasaran Internasional (International Marketing)

Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Busines) merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan Negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri.

Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hal semacam ini maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang akan tetapi dapat pula berupa jasa.

Transaksi bisnis internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :

1) Licencing,

- 2) Franchising
- 3) Management Contracting
- 4) Marketing in Home Country by Host Country
- 5) Joint Venturing
- 6) Multinational Coporation (MNC)

Semua bentuk transaksi internasional tersebut diatas akan memerlukan transaksi pembayaran yang sering disebut sebagai Fee. Dalam hal itu Negara atau Home Country harus membayar sedangkan pengirim atau Host Country akan memperoleh pembayaran fee tersebut.

D. Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia

Indonesia perlu melihat keadaan ekonomi dalam negeri yang masih banyak perlu dibenahi. Dalam perekonomian nasional, sering ditemui adanya sektor atau unit usaha yang masih mengandalkan fasilitas atau perlindungan dari pemerintah untuk dapat berkembang dan bertahan dalam bidang usahanya. Hal ini kemudian diperburuk dengan meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang memunculkan pelaku-pelaku ekonomi dan menciptakan struktur ekonomi yang berdaya saing rendah. Unit-unit usaha yang semacam ini sebaiknya tidak dipertahankan karena akan terdesak oleh unit-unit asing yang masuk ke Indonesia. Usaha-usaha milik anak bangsa akan kalah bersaing dan menjadi pengusaha-pengusaha yang terlempar dari pasar.

Beberapa dampak perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Dampak Positif

a. Memungkinkan Terjadinya Spesialisasi

Perdagangan internasional mendorong negara-negara melakukan spesialisasi produksi sehingga Indonesia harus memilih kegiatan produksi sesuai dengan kekhasan sumber daya yang dimiliki agar dapat menjadi faktor produksi yang unggul dan menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang murah.

b. Efisiensi dalam Kegiatan Produksi

Efisiensi dalam kegiatan produksi mengolah sumber daya untuk menghasilkan suatu barang yang lebih murah dari negara lain. Biaya produksi yang lebih murah akan menghasilkan produk dengan harga yang bersaing di pasar internasional. Efisiensi dalam kegiatan produksi dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Efisiensi Ekonomi

Efisiensi ekonomi merupakan kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa melalui pengolahan beberapa faktor produksi dengan biaya produksi minimum. Efisiensi ekonomi lebih ditekankan pada segi ekonomi.

2. Efisiensi Teknologi

Efisiensi teknologi merupakan kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa karena kemampuan mengolah kombinasi beragam faktor produksi. Efisiensi teknologi lebih ditekankan pada segi kombinasi terbaik berbagai faktor produksi.

c. Peluang Meningkatkan Ekspor

Kemampuan secara tepat menentukan keunggulan komparatif secara keseriusan menghasilkan produk berkualitas internasional yang membawa peningkatan jumlah ekspor. Barang ekspor dari Indonesia pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Ekspor migas yaitu ekspor barang yang berupa minyak bumi dan gas alam.
- 2) Ekspor non migas meliputi komoditas primer dan bukan primer. Komoditas primer merupakan hasil pertanian dan pertambangan. Sedangkan komoditas bukan primer merupakan hasil industri.

2. Dampak Negatif

- a. Apabila negara tidak memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan bersaing negara akan menjadi sasaran penjualan dan banjir barang dan jasa dari negara lain. Sehingga impor meningkat dan akan mengurangi cadangan devisa negara.
- b. Masuknya produk barang dan jasa secara bebas di dalam negeri akan mengancam kelangsungan industri dalam negeri untuk mengurangi produktifitasnya sehingga kesempatan kerja berkurang. Pendapatan nasional akan menurun dan perekonomian nasional akan menurun.
- c. Masuknya pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan kepribadian bangsa akan mengancam generasi muda dan moral bangsa Indonesia.
- d. Tingginya semangat untuk mencapai efisiensi dan profit motif cenderung menurun atau hilangnya solidaritas sosial dan nasionalisme.

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Kegiatan ekspor akan meningkatkan devisa negara, untuk melakukan kegiatan ekspor suatu barang ke negara tertentu, diperlukan prosedur ekspor yang harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di setiap negara. Jika ekspor yang dilakukan tidak mengikuti prosedur dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang mengatur kegiatan ekspor, maka si pengekspor akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan

yang berbeda-beda. Produk yang akan dipasarkan haruslah memiliki standar mutu yang baik (export quality) sehingga dapat memuaskan konsumen serta pengiriman barang yang tepat waktu yang dapat berdampak terhadap pemesanan secara reguler. Disamping itu eksportir haruslah mengerti selera konsumen negara tujuan ekspor.

Ekspor sebagai kegiatan yang rumit dan juga melibatkan banyak pihak, tentu saja juga terdapat kasus ataupun konflik sehingga membuat ekspor menjadi terhambat. Di sini kami berusaha untuk menyampaikan salah satu contoh kasus yang sering terjadi ketika adanya kegiatan ekspor, yaitu dumping. Dumping merupakan suatu tindakan menjual produk-produk impor dengan harga yang lebih murah dari harga dan ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan WTO. Kasus ini merupakan kasus antara Indonesia dan Korea. Di mana Indonesia dituduh melakukan kegiatan dumping kertas oleh Korea Selatan, namun pada kenyataannya hal itu tidak benar karena dilihat dari data-data perekonomian Korea Selatan yang tidak berpengaruh sama sekali terhadap adanya ekspor kertas ini.

Negara-negara berkembang pada umumnya akan membantu industri domestiknya melalui subsidi atau kebijakan ekonomi berupa hambatan tariff atau non tariff untuk memasukkan industrinya ke persaingan internasional apalagi dalam era Globalisasi teknologi dan informasi seperti sekarang ini, Negara atau pemerintah akan berusaha mendorong industrinya untuk bersaing di pasar internasional dan untuk bersaing perlu berbagai perbaikan kualitas baik tenaga kerja ataupun produk. Indonesia sebagai Negara berkembang pada umumnya akan memilih suatu perusahaan domestik untuk di subsidi khususnya industri yang benar-benar menjadi ekspor Indonesia. Dan selain itu, Indonesia juga mengambil kebijakan ekonomi seperti penetapan batasan impor, hambatan tariff dan non tariff dan kebijakan lainnya. Sama seperti negara lainnya, Korea juga menetapkan kebijakan ekonomi anti dumping untuk melindungi Industri domestiknya. Yang menjadi sasaran Negara Korea yang melakukan dumping adalah Negara Indonesia.

I.II Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka Kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran Kasus Ekspor yang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan?
2. Apakah yang menjadi sumber atau penyebab kasus ekspor yang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan?
3. Siapakah yang terlibat dalam kasus Ekspor?

4. Bagaimana cara mengatasi kasus ekspor yang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan?

I.III Tujuan Masalah

Dari beberapa rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran dari Kasus Ekspor yang sedang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan
2. Untuk mengetahui sumber atau penyebab dari kasus ekspor yang sedang terjadi antara Negara Indonesia dengan Korea Selatan
3. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam Kasus Ekspor
4. Untuk mengetahui cara mengatasi kasus ekspor yang sedang terjadi antara Negara Indonesia dengan Korea Selatan

BAB II

PEMBAHASAN

II.I Gambaran kasus ekspor yang sedang terjadi antara Negara Korea Selatan dengan Negara Indonesia

Dalam kasus ini, dengan melibatkan beberapa subyek hukum internasional secara jelas menggambarkan bahwa kasus ini berada dalam cakupan internasional yakni dua negara di Asia dan merupakan anggota badan internasional WTO mengingat keduanya merupakan negara yang berdaulat. Dan kasus dumping yang terjadi menjadi unsur ekonomi yang terbungkus dalam hubungan dagang internasional kedua Negara dengan melibatkan unsur aktor-aktor non negara yang berasal dari dalam negeri masing-masing negara yaitu perusahaan-perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah untuk memproduksi produk ekspor. Dumping merupakan suatu tindakan menjual produk-produk impor dengan harga yang lebih murah dari harga dan ini merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan WTO. Indonesia meminta bantuan DSB WTO dan melalui panel meminta agar kebijakan anti dumping yang dilakukan Korea ditinjau kembali karena tidak konsisten dengan beberapa point artikel kesepakatan seperti artikel 6.8 yang paling banyak diabaikandan artikel lainnya dan Indonesia juga meminta Panel terkait dengan artikel 19.1 dari Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) untuk meminta Korea bertindak sesuai dengan kesepakatan GATT dan membatalkan kebijakan anti dumping impor kertas yang dikeluarkan oleh menteri keuangan dan ekonominya pada tanggal 7 november 2003.

II.II Sumber atau penyebab dari kasus ekspor yang sedang terjadi antara Negara Korea Selatan dengan Negara Indonesia

Korea menuduh Indonesia melakukan dumping woodfree copy paper ke Korsel sehingga Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Tuduhan tersebut menyebabkan Pemerintah Korsel mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) sebesar 2,8 persen hingga 8,22 persen terhitung 7 November 2003. dan akibat adanya tuduhan dumping itu ekspor produk itu mengalami kerugian. Ekspor woodfree copy paper Indonesia ke Korsel yang tahun 2002 mencapai 102 juta dolar AS, turun tahun 2003 menjadi 67 juta dolar. Karenanya, Indonesia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi kasus dumping ini, kasus ini bermula ketika industri kertas Korea mengajukan petisi anti dumping terhadap 16 jenis produk kertas Indonesia antara lain yang tergolong dalam uncoated paper and

paperboard used for writing dan printing or other grafic purpose produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commision (KTC) pada tanggal 30 september 2002 dan pada 9 mei 2003, KTC mengenai Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sementara dengan besaran untuk PT pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar 51,61%, PT Pindo Deli 11,65%, PT Indah Kiat 0,52%, April Pine dan lainnya sebesar 2,80%. Namun, pada 7 November 2003 KTC menurunkan BM anti dumping terhadap produk kertas Indonesia ke Korsel dengan ketentuan PT Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli dan PT Indah Kiat diturunkan sebesar 8,22% dan untuk April Pine dan lainnya 2,80%. Dan Indonesia mengajukan masalah ini ke WTO tanggal 4 Juni 2004 dan meminta diadakan konsultasi bilateral, namun konsultasi yang dilakukan pada 7 Juli 2004 gagal mencapai kesepakatan.

Karenanya, Indonesia meminta Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membentuk Panel dan setelah melalui proses-proses pemeriksaan, maka DSB WTO mengabulkan dan menyetujui gugatan Indonesia terhadap pelanggaran terhadap penentuan agreement on antidumping WTO dalam mengenakan tindakan antidumping terhadap produk kertas Indonesia. Panel DSB menilai Korea telah melakukan kesalahan dalam upaya membuktikan adanya praktek dumping produk kertas dari Indonesia dan bahwa Korea telah melakukan kesalahan dalam menentukan bahwa industri domestik Korea mengalami kerugian akibat praktek dumping dari produk kertas Indonesia.

II.III Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Ekspor

Dalam kasus ekspor yang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan, melibatkan beberapa subjek hukum, diantaranya :

- a. Anggota Badan Internasional WTO
- b. DSB WTO
- c. GATT
- d. Negara Indonesia
- e. Negara Korea Selatan

II.IV Cara mengatasi kasus ekspor yang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan

Dalam kasus ini, Indonesia telah melakukan upaya pendekatan sesuai prosedur terhadap Korsel. Pada 26 Oktober 2006 Indonesia juga mengirim surat pengajuan konsultasi. Selanjutnya, konsultasi dilakukan pada 15 November 2006 namun gagal. Korea masih belum melaksanakan rekalkulasi dan dalam pertemuan Korea mengulur-ulur waktu. Tindakan Korsel tersebut sangat merugikan industri kertas Indonesia. Ekspor kertas ke Korsel anjlok hingga 50 persen dari US\$ 120 juta. Kerugian tersebut akan berkepanjangan sebab Panel juga menyita waktu cukup lama, paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan.

Kasus dumping Korea-Indonesia pada akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Namun untuk menghadapi kasus-kasus dumping yang belum terselesaikan sekarang maka Indonesia perlu melakukan antisipasi dengan pembuatan Undang-Undang (UU) Anti Dumping untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat melonjaknya barang impor. Selain itu, diperlukan penetapan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dalam rangka proses investigasi praktek dumping (ekspor dengan harga lebih murah dari harga di dalam negeri) yang diajukan industri dalam negeri. Selama ini, Indonesia belum pernah menerapkan BMADS dalam proses penyelidikan dumping apapun padahal negara lain telah menerapkannya pada tuduhan dumping yang sedang diproses termasuk kepada Indonesia. Padahal hal ini sangat diperlukan seperti dalam rangka penyelidikan, negara yang mengajukan petisi boleh mengenakan BMADS sesuai perhitungan injury (kerugian) sementara. Jika negara eksportir terbukti melakukan dumping, maka dapat dikenakan sanksi berupa BMAD sesuai hasil penyelidikan. Karenannya, pemerintah harus mengefektifkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang merupakan institusi yang bertugas melaksanakan penyelidikan, pengumpulan bukti, penelitian dan pengolahan bukti dan informasi mengenai barang impor dumping, barang impor bersubsidi dan lonjakan impor.

BAB III

PENUTUP

III.I Kesimpulan

Berdasarkan pernyataan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa Masalah Dumping merupakan masalah ekonomi yang dapat dimasukkan kedalam kasus hukum ekonomi internasional seperti kasus dumping Korea-Indonesia yang dimenangkan Indonesia. Namun untuk menghadapi kasus-kasus dumping yang belum terselesaikan sekarang maka Indonesia perlu melakukan antisipasi dengan pembuatan Undang-Undang (UU) Anti Dumping untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat melonjaknya barang impor. Selain itu, diperlukan penetapan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dalam rangka proses investigasi praktek dumping (ekspor dengan harga lebih murah dari harga di dalam negeri) yang diajukan industri dalam negeri. Selama ini, Indonesia belum pernah menerapkan BMADS dalam proses penyelidikan dumping apapun padahal negara lain telah menerapkannya pada tuduhan dumping yang sedang diproses termasuk kepada Indonesia. Padahal hal ini sangat diperlukan seperti dalam rangka penyelidikan, negara yang mengajukan petisi boleh mengenakan BMADS sesuai perhitungan injury (kerugian) sementara. Jika negara eksportir terbukti melakukan dumping, maka dapat dikenakan sanksi berupa BMAD sesuai hasil penyelidikan. Karenanya, pemerintah harus mengefektifkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang merupakan institusi yang bertugas melaksanakan penyelidikan, pengumpulan bukti, penelitian dan pengolahan bukti dan informasi mengenai barang impor dumping, barang impor bersubsidi dan lonjakan impor.

III.II Saran

Dalam Kasus Ekspor yang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan, Kami dapat memberikan suatu saran, dimana saran kami adalah Lembaga yang berfungsi untuk mengurus masalah-masalah dumping ini, harus lebih ketat lagi melakukan pengawasan kepada barang-barang dari luar negeri yang masuk, jika terdapat Negara atau perusahaan yang melakukan dumping maka harus langsung diberi sanksi berupa BMAD atau BMI kepada Negara atau perusahaan itu, supaya tidak membuat perusahaan dalam negeri rugi.

Daftar Pustaka

1. <http://letbrain-answer.blogspot.com/2008/01/kasus-dumping-kertas-indonesia-korea.html>
2. <http://deviapriyanti158.blogspot.com/2013/05/kegiatan-ekspor-dalam-bisnis.html>
3. <http://santaidisini.wordpress.com/2012/05/07/politik-dumping/>